



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 70/Pdt.G/2011/PA.Ab.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

ASMIR LATING BIN MUID LATING, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, bertempat Tinggal di Jalan Pendidikan, Desa Namlea, Kecamatan Kota Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut 'PEMOHON' ; - -----

L A W A N

NURHAYATI KAUNAR BINTI HAYUN KAUNAR, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D III Kebidanan, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, bertempat tinggal di, Desa Nametek, Kecamatan Kota Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut 'TERMOHON' ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat

Hal. 1 dari 9 **Perkara Nomor : 69/Pdt.G/2011/PA.Ab**



yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di
persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 3 Maret 2011 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara
nomor : 70/Pdt.G/2011/PA.Ab. tanggal 3 Maret 2011 dengan
alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah
menikah di Desa Namlea pada hari Sabtu tanggal 11
Maret 2000, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor: 190/15/VII/2001 yang diterbitkan oleh PPN
Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon
telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama RIFAL
HANIF LATING berada dalam pemeliharaan
Termohon ;-----

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup
rukun dan damai, namun akhir- akhir ini Pemohon dan
Termohon sering percekocokkan dan pertengkaran akibat
dari tidak ada lagi kecocokkan;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara
Pemohon dan Termohon tersebut telah berulang kali
Pemohon ingatkan Termohon untuk menyatukan persepsi



dalam membangun rumah tangga, namun tidak berhasil;- -----

5. Bahwa oleh karena upaya Pemohon untuk menyatukan persepsi dalam membangun rumah tangga dengan Termohon tidak berhasil menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan kini Termohon telah sepakat untuk bercerai sebagaimana surat pernyataan terlampir;- -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut:

P R I M E R :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

S U B S I D E R :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dalam persidangan dan Termohon telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan hukum yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali membina rumah tangganya

Hal. 3 dari 9 **Perkara Nomor : 69/Pdt.G/2011/PA.Ab**



secara ma'rif dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum ;

Menimbang, bahwa untuk kemudian permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/15/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti

(P);- -----

AMIR

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah masing- masing mengaku bernama :

1. AMIR LESOUW BIN SAHUBADIN LESOUW, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bandar Angin, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon dan mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga Termohon bahwa Pemohon dan Termohon biasa bertengkar, namun penyebabnya saksi tidak tahu;



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sudah 5 (lima) tahun lamanya secara berturut- turut;- -----

2. BASRI MONY BIN HAMID MONY, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Nametek, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan mereka sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar, namun penyebabnya saksi tidk tahu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sudah 5 (lima) tahun secara berturut- turut;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 9 **Perkara Nomor : 69/Pdt.G/2011/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dalam persidangan sedangkan Termohon telah tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan hukum yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dan Pejabat yang berwenang sebagaimana ternyata pada surat izin Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, tertanggal 4 Maret 2011;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara ini maka terlebih dahulu akan memertimbangkan segi formal terutama menyangkut cara-cara penyampaian relaas kepada Termohon karena Termohon tidak hadir dalam persidangan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon didapati kenyataan bahwa relaas tersebut telah disampaikan menurut cara-cara yang patut dan resmi dan tidak hadirnya Termohon bukanlah didasarkan suatu alasan hukum yang sah, oleh sebab itu Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa hukum acara menetapkan apabila pihak Termohon tidak hadir, maka putusan verstek dapat dijatuhkan dengan tidak perlu adanya pembuktian, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang berorientasi pada kejiwaan/perasaan nurani, maka masih dibutuhkan bukti berupa dua orang saksi, hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah alasan perceraian terpenuhi atau tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertngkaran secara terus menerus yang diikuti pisah tempat tinggal bersama 10 (sepuluh) bulan secara berturut-turut dan sudah sulit untuk dirukun damaikan diantara mereka;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak Pengadilan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

Hal. 7 dari 9 **Perkara Nomor : 69/Pdt.G/2011/PA.Ab**



perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak didapati cacat cela dan bahkan telah sesuai kaidah hukum yang berlaku dan telah pula memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini dan jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;-

Memperhatikan nash yang tersebut dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim (Islam) sedangkan ia tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka ia termasuk orang yang dholim dan



gugurlah

haknya;- -----

Memperhatikan dalil al- Qur'an dalam surah al-
Baqoroh ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عز مولا للطلاق فان الله سميع عليم-

Artinya : Dan jika mereka berazam (berketetapan hati)

talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi

Maha Mengetahui; -----

Mengingat, segala peraturan dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara
ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi untuk bersidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;- ---
3. Mengizinkan Pemohon (ASMIR LATING BIN MUID LATING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURHAYATI KAUNAR BINTI HAYUN KAUNAR) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 9 **Perkara Nomor : 69/Pdt.G/2011/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000; (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari DRS. H. MOH. ASHRI, MH sebagai Hakim Ketua, DRS. MUHSIN, MH dan DRA.Hj. SAWALANG, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh DRS. HAMJA TUHALELE, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

DRS. H. MOH. ASHRI, MH
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

DRS. MUHSIN, MH DRA. Hj. SAWALANG
Panitera Pengganti

DRS. HAMJA TUHALELE

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | ----- |
| Rp. 50.000,- | |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | Rp. 50.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 191.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 9 **Perkara Nomor : 69/Pdt.G/2011/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)